

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BONDOWOSO

Zainul Fauzan ¹, Edy Firman²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
zainulfauzan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
edyfirman001@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a state governed by law, places law as the primary foundation in national and state life. One of the objectives of criminal law is to create a deterrent effect and encourage the rehabilitation of inmates. This study examines the implementation and challenges of rehabilitating recidivist inmates at Class IIB Correctional Facility in Bondowoso. The research uses a qualitative juridical-normative method with a statute approach. The findings show that the rehabilitation process is carried out gradually through a humanitarian and rehabilitative approach. However, it still faces several challenges, such as limited facilities, a lack of professional staff, and low community participation. Continuous evaluation and collaboration among various parties are required to enhance the effectiveness of inmate rehabilitation and prevent recidivism.

Keywords: *Inmate Rehabilitation, Recidivist, Bondowoso Correctional Facility*

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang hanya didasarkan pada kekuasaan semata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari bangsa Indonesia juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹.

Penegakan hukum menjadi tugas pokok aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Dalam pelaksanaannya, hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi, dan setiap orang yang melanggar hukum harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Tujuan pemidanaan tidak bersifat balas dendam, melainkan memberikan efek jera dan mendorong rehabilitasi, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila².

¹ Azhari, A. F. (2012). *Negara Hukum Indonesia: dekolonisasi dan rekonstruksi tradisi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), hlm. 489–505. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>

² Syahrin, M. A., & Siregar, R. A. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Lampung Journal of Law, 9(2), 1–16. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/view/2039>

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional menetapkan larangan-larangan terhadap perbuatan tertentu disertai sanksi. Hukum pidana juga mengatur kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa pidana dapat dikenakan serta bagaimana pelaksanaannya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hukum³.

Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertanggung jawab membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Upaya ini bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana, sekaligus menjadi indikator keberhasilan upaya pemberantasan kejahatan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana terpadu⁴.

Namun, realitas menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan di lapas sangat dipengaruhi oleh hasil akhir pembinaan. Bila narapidana yang telah dibina kembali melakukan tindak pidana setelah bebas, maka seluruh rangkaian proses peradilan pidana—mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dan pemasyarakatan—dapat dianggap gagal. Ini menunjukkan pentingnya efektivitas proses pembinaan dalam lapas⁵.

Salah satu indikator keberhasilan pembinaan adalah rendahnya angka residivis. Residivis adalah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa pidananya. Tingginya jumlah residivis mencerminkan lemahnya efektivitas pembinaan di lapas. Sebaliknya, jika jumlah residivis menurun dari tahun ke tahun, maka pembinaan dapat dikatakan berhasil⁶. Pembinaan narapidana harus dilihat sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen saling terkait. Tujuan utamanya adalah agar narapidana dapat kembali diterima di masyarakat dan berperan dalam pembangunan tanpa mengulangi kejahatan. Namun, faktanya banyak narapidana residivis yang justru kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari lapas, seolah pembinaan hanya menjadi sarana memperdalam keahlian dalam tindak pidana⁷.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana adalah bagian penting dalam mewujudkan pemasyarakatan yang manusiawi dan efektif. Namun, jika residivisme tetap tinggi, maka pembinaan tersebut dianggap belum mencapai tujuannya. Berdasarkan fenomena ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.” Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso terhadap narapidana residivis. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan residivis dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

³ Sidik, S. (2024). *Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Renaissance*, 9(1), 23–45. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30211>

⁴ Ginting, G., Wendur, J., Wowor, K., Bawembang, N., & Polii, J. (2022). Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 647–657. Retrieved from <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2467>

⁵ Putri, P. D. K. A., Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2023). *Efektivitas pembinaan bagi narapidana dan implikasinya terhadap overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 60–68. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2614/1242/>

⁶ Jackson, R. M. (2021). *Residivisme sebagai indikator efektivitas pembinaan pidana: analisis yuridis empiris*. *Proceedings of National Conference on Legal Studies*, hlm. –. Retrieved from <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1519>

⁷ Septian, D., Putra, L. F., & Diloa, G. (2022). *Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis (studi kasus Lapas Kelas III Dharmasraya)*. *UNES Law Review*, 5(2), 432–441. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu pada bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli⁸. Metode ini bertujuan untuk memahami makna hukum sebagaimana tertuang dalam norma-norma tertulis (*law in books*), bukan berdasarkan praktik hukum di lapangan. Pendekatan ini mengutamakan penelaahan pustaka sebagai sumber utama untuk memperoleh data yang relevan dalam menyusun solusi atas permasalahan hukum yang diajukan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali *ratio legis* dan dasar ontologis dari suatu peraturan perundang-undangan dalam kerangka penyelesaian masalah hukum yang diangkat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan *ratio legis* serta dasar ontologis dari suatu undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan undang-undang memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma-norma hukum dengan realitas atau tujuan pembentukan peraturan tersebut⁹.

III. Pembahasan

A. Proses Pembinaan Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso Terhadap Narapidana Residivis

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah berkembang menjadi struktur yang stabil dan bukan lagi sekadar eksperimen. Sistem ini menempatkan narapidana, tahanan, dan anak didik sebagai subjek yang perlu dibina dan dilindungi hak-haknya agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna¹⁰.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi fondasi hukum bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. UU ini mencerminkan semangat kriminal politik modern yang bertujuan membina narapidana agar mereka mampu kembali menjalankan peran sosial yang positif dalam masyarakat dan keluarga.

Penerapan sistem pemasyarakatan tidak bisa dilakukan secara eksklusif oleh negara, tetapi memerlukan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat dibutuhkan dalam proses pembinaan serta kesiapan untuk menerima kembali mantan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya¹¹.

Pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan memiliki orientasi pembinaan, yakni bertujuan mendidik dan memperlakukan narapidana secara manusiawi. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran hukum serta moral agar narapidana tidak mengulangi pelanggaran hukum¹².

⁸ Putra, D. R. A., Masyitoh, S., & Huda, U. N. (2024). *Paradigma penelitian hukum kontemporer: relevansi pendekatan yuridis normatif*. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 45–60. https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/download/815/280?utm_source=

⁹ Rosidi, A. (2023). *Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis*. *Lago: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Mataram*, 1(1), 1–15. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>

¹⁰ Basri, M. H., Rahayuningsih, U., Irham, & Ardiyansah, M. N. (2025). *Analisis perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(10), 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i10.12477>

¹¹ Nur Rochaeti, R. B. Sularto, & T. C. D. (2016). *Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal*. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13276>

¹² Lestari, N. P., & Wulandari, S. (2023). *Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berorientasi pembangunan manusia seutuhnya*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 2819–2826. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4519/3176/6818>

Pemidanaan menjadi sarana untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya. Dengan demikian, mereka diharapkan kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial, dan agama demi terciptanya ketertiban dan kedamaian masyarakat¹³.

Pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan pendekatan pembinaan. Secara ideal, lembaga ini bertugas memperbaiki pola pikir, perilaku, dan mental para narapidana. Namun, munculnya kembali pelaku kejahatan berulang atau residivis menunjukkan adanya kendala serius dalam pelaksanaan pembinaan¹⁴.

Faktor penyebab munculnya residivis antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kompetensi petugas dalam teknik pembinaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas internal lembaga dalam menjalankan peran rehabilitatifnya¹⁵.

Pembinaan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas IIB Bondowoso dilakukan secara berkelanjutan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, barbershop, pembibitan tanaman dan ikan, serta kegiatan keagamaan untuk memperkuat mental dan spiritual narapidana.

Pembinaan narapidana dilakukan dalam dua tahap: awal dan lanjutan. Tahap awal mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, sedangkan tahap lanjutan meliputi pemberian hak seperti cuti bersyarat dan asimilasi. Untuk efektivitasnya, disarankan agar tersedia fasilitas yang memadai dan program keterampilan yang relevan sebagai bekal hidup pasca pembebasan¹⁶.

B. Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Dan Upaya Penyelesaiannya

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah berkembang menjadi suatu sistem yang tidak lagi bersifat eksperimental. Sistem ini telah memiliki dasar yang kokoh dalam memperlakukan narapidana, tahanan, dan anak didik sebagai subjek yang perlu dibina dan dilindungi hak-haknya. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang berguna kembali bagi masyarakat¹⁷.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi tonggak hukum dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan modern. Undang-undang ini memberi dasar yang kuat, baik secara formal maupun material, dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang bertujuan mengembalikan warga binaan menjadi individu bertanggung jawab dan bermanfaat dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa kerja sama dalam program pembinaan serta sikap menerima kembali mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya¹⁸.

¹³ Ramadhan, M. I. (2021). *Pemidanaan sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga negara yang menaati hukum serta menjunjung nilai moral, sosial, dan agama*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 2535–2549. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/676/722/2831>

¹⁴ Perdani, D. (2023). *Efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu*. *ISN: Indigenous Studies and Normativity Journal*, (erast date?), hlm.–. Retrieved from <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/ISN/article/view/1680>

¹⁵ Fitriana, A. N. A. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika* (Vol. 24, No. 1). *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>

¹⁶ Monsosilo. (2021). *Efektivitas program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat: Studi pada Lapas Klas IIA Padang*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 80–90. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.259>

¹⁷ Aliansi, O. (2023). *Analisis penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada sistem pemasyarakatan Indonesia*. *Aliansi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 75–88. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/501/759/2720>

¹⁸ Nur Rochaeti, R. B., & Sularto, T. C. D. (2016). *Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal*. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13276>

Hakikat pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan adalah memberikan pengayoman, pendidikan, dan bimbingan kepada narapidana secara manusiawi. Tujuan pemidanaan tidak sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai upaya membentuk kembali pribadi narapidana agar sadar hukum, bermoral, dan tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang¹⁹.

Pembinaan narapidana bukan perkara mudah. Hal ini bukan seperti membalikkan telapak tangan, melainkan membutuhkan keterampilan dan pendekatan yang tepat karena menyangkut masa depan seseorang. Warga binaan pada dasarnya adalah orang-orang yang pernah berbuat salah dan memerlukan perhatian serta bimbingan khusus agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan²⁰.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam mencegah residivisme adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang menyerupai masyarakat umum. Pendekatan ini dikenal dengan *treatment approach*, yang menekankan pada proses pembinaan secara proporsional, tanpa mengabaikan unsur pengamanan. Lingkungan masyarakat di luar lembaga juga berperan penting dalam menurunkan atau meningkatkan tingkat residivisme²¹.

Namun kenyataannya, masih banyak mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan belum tentu dapat menjamin efek jera bagi semua narapidana. Tingginya angka residivisme menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembinaan yang diterapkan.

Di Lapas Kelas IIB Bondowoso, pembinaan terhadap narapidana, khususnya residivis, dilaksanakan secara berkesinambungan selama masa hukuman. Program pembinaan meliputi pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, barbershop, pertanian, perikanan, serta kegiatan keagamaan untuk memperkuat mental dan spiritual. Hambatan dalam pelaksanaan program ini mencakup keterbatasan fasilitas dan kekurangan tenaga ahli pembimbing.

Pembinaan narapidana dilaksanakan dalam dua tahap: tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pendidikan kesadaran hukum, intelektual, dan keterampilan kerja. Tahap lanjutan meliputi hak-hak seperti cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan asimilasi. Disarankan agar lembaga menyediakan sarana yang memadai dan meningkatkan pelatihan yang relevan sebagai bekal narapidana, sehingga mereka mampu beradaptasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat pasca-pembebasan.

IV. Kesimpulan

Proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso telah dilaksanakan secara sistematis dan bertahap dengan pendekatan kemanusiaan dan rehabilitatif. Melalui program keterampilan dan kegiatan keagamaan, pembinaan bertujuan membentuk pribadi narapidana yang mandiri, sadar hukum, dan berakhlak. Meski demikian, efektivitas pembinaan masih menghadapi tantangan,

¹⁹ Suhandi. (2010). *Hak dan kewajiban warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia*. Perspektif, 15(2), 102–112. Retrieved from <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207450920554891/6.pdf>

²⁰ Halim, D. S. A., & Wijaya, E. (2024). *Thematic analysis on the effectiveness and constraints of the prisoner rehabilitation program at Bulukumba Prison*. ATLANTIS Review: Journal of Government and Development, 1(3), 13–25. Retrieved from <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/4316/2048>

²¹ Hidayati, N. (2006). *Treatment and rehabilitation programmes in Indonesian prisons and detention centres*. In Correctional institutions searching for an effective intervention (Resource Material Series No. 74, pp. 137–147). United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). Retrieved from https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No74/No74_12PA_Hidayati.pdf

terutama dalam menekan angka residivisme yang menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan.

Kendala utama dalam pembinaan narapidana residivis meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli pembimbing, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan penguatan sarana pendukung, peningkatan kompetensi petugas, serta sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat agar pembinaan tidak hanya efektif selama masa pidana, tetapi juga mampu mencegah pengulangan tindak pidana setelah narapidana kembali ke tengah masyarakat.

Referensi

- Aliansi, O. (2023). *Analisis penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada sistem pemasyarakatan Indonesia*. Aliansi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/501/759/2720>
- Azhari, A. F. (2012). *Negara Hukum Indonesia: dekolonisasi dan rekonstruksi tradisi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4). <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>
- Basri, M. H., Rahayuningsih, U., Irham, & Ardiyansah, M. N. (2025). *Analisis perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(10). <https://doi.org/10.3783/causa.v11i10.12477>
- Fitriana, A. N. A. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika* (Vol. 24, No. 1). AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. <https://doi.org/10.56087/ajjih.v24i1.60>
- Ginting, G., Wendur, J., Wowor, K., Bawembang, N., & Polii, J. (2022). Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5). Retrieved from <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2467>
- Halim, D. S. A., & Wijaya, E. (2024). *Thematic analysis on the effectiveness and constraints of the prisoner rehabilitation program at Bulukumba Prison*. ATLANTIS Review: Journal of Government and Development, 1(3). Retrieved from <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/4316/2048>
- Jackson, R. M. (2021). *Residivisme sebagai indikator efektivitas pembinaan pidana: analisis yuridis empiris. Proceedings of National Conference on Legal Studies*. Retrieved from <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1519>
- Lestari, N. P., & Wulandari, S. (2023). *Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berorientasi pembangunan manusia seutuhnya. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4519/3176/6818>
- Monsosilo. (2021). *Efektivitas program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat: Studi pada Lapas Klas IIA Padang. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.259>
- Nur Rochaeti, R. B. Sularto, & T. C. D. (2016). *Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Kendal. Diponegoro Law Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13276>
- Perdani, D. (2023). *Efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. ISN: Indigenous Studies and Normativity Journal*, (era date?), hlm.—. Retrieved from <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/ISN/article/view/1680>
- Putri, P. D. K. A., Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2023). *Efektivitas pembinaan bagi narapidana dan implikasinya terhadap overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2614/1242/>

- Putra, D. R. A., Masyitoh, S., & Huda, U. N. (2024). *Paradigma penelitian hukum kontemporer: relevansi pendekatan yuridis normatif*. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2). https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/download/815/280?utm_source
- ≡
- Ramadhan, M. I. (2021). *Pemidanaan sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga negara yang menaati hukum serta menjunjung nilai moral, sosial, dan agama*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/676/722/2831>
- Rosidi, A. (2023). *Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis*. *Lago: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Mataram*, 1(1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>
- Septian, D., Putra, L. F., & Dilova, G. (2022). *Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis (studi kasus Lapas Kelas III Dharmasraya)*. *UNES Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Syahrin, M. A., & Siregar, R. A. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Lampung Journal of Law*, 9(2). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/view/2039>
- Sidik, S. (2024). *Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Renaissance*, 9(1). <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30211>
- Suhandi. (2010). *Hak dan kewajiban warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia*. *Perspektif*, 15(2). Retrieved from <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207450920554891/6.pdf>
- Hidayati, N. (2006). *Treatment and rehabilitation programmes in Indonesian prisons and detention centres*. In *Correctional institutions searching for an effective intervention* (Resource Material Series No. 74, pp. 137–147). United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). Retrieved from https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No74/No74_12PA_Hidayati.pdf